

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup, pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang diharapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tentram.

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman.¹

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang di antaranya norma hukum itu sendiri.

¹ Dwidja Prayitno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, hlm. 24

Menurut Kansil, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah :

“Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat”.²

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.

Menurut Satochid Kartanegara selaras dengan pendapatnya Simons merumuskan hukum pidana adalah sebagai berikut :

“Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana : Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana”.³

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian

² C.S.T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”. PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984. hlm 32

³ SR. Sianturi, “Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”. Alumni AHM – PTHMN, 1986, hlm 15

diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PN.Tng)”*

b. Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, sebagaimana tersebut diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pid.Sus/2011/PN.Tng) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

a. Maksud Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pid.Sus/2011/PN.TNG) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu :

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materil, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

2. Secara praktis yaitu :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim yang bertugas menangani perkara pidana anak dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teoritis

Pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana.

Anak menurut hukum perburuhan, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1998) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.⁴

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati / seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang No 3 Tahun 1997.

b. Kerangka Konseptual

Penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang itu diundangkan tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 No 3 Tambahan

⁴Darwin, "Hukum Anak Indonesia", Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 2

Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu 3 Januari 1998.

Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pun pidana mati dan sebagainya.

Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Undang-Undang Peradilan Anak yang tertuang dalam Undang - Undang No 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga/ institusi diluar Pengadilan, seperti pembimbing pasyarakat dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.

Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum merupakan hal biasa dalam proses penyidikan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-Undang

tersebut. Di luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut merupakan hal yang penting.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak-anak (Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut: ⁵

- a. Dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh, anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua/ wali /orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan ke pramukaan, dan lain-lain.
- b. Diserahkan Kepada Negara
Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997). Untuk itu si anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan,dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan-keterampilan kepada anak dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan,

⁵ Darwin, "Hukum Anak Indonesia",Ibid, hlm. 28

perbengkelan, tata rias, dan sebagainya selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu mandiri.

- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan di bina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 3 Tahun 1997).

Dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 1997, dipergunakan ketentuan Menteri Kehakiman RI, dengan peraturan NO.M.06-UM. 01 Tahun 1983 mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam konsideran ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang-Undang tentang peradilan anak yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 peraturan itu mengatakan sebagai berikut :

- 1) Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan pemeriksaan Hakim Majelis.
- 2) Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
- 3) Putusan diterapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang – undang Hukum Pidana adalah :

- 1) Menjaga kesopanan anak
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
- 3) Larangan berbuat cabul
- 4) Larangan menculik anak
- 5) Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa
- 6) Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Adapun apa saja hak – hak tersangka / terdakwa anak nakal dapat diperinci sebagai berikut :

- Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan social harus dipenuhi.
- Tersangka anak berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan.
- Tersangka anak berhak segera diadili segera oleh Pengadilan
- Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka anak nakal berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia
- Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah orang yang pandai bergaul.
- Tersangka/ terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP
- Tersangka / terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka / terdakwa.

- Tersangka / terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka / terdakwa anak.
- Tersangka / terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
- Tersangka / terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- Tersangka / terdakwa anak berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- Tersangka / terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan.
- Tersangka / terdakwa anak tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.
- Tersangka / terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka / terdakwa masih anak – anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang-halangi

penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak-hak tersebut.

c. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan objek penelitian berupa penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur.

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji, mengkaji ketentuan-ketentuan penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

c. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan, mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Berisi Pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi Tinjauan Pustaka, Pidana dan Pidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur, Umur yang meliputi Istilah dan Pengertian Pidana serta unsure-unsurnya, Teori-teori terhadap Pidana dan Pidanaan, Sistem Perumusan Sanksi pidana, Pidanaan terhadap Anak di bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

BAB III : Hasil Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
12/Pid.Sus/2011/PN.TNG

BAB IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian,

Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
12/Pid.Sus/2011/PN.TNG

BAB V : Kesimpulan dan Saran

